



**PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH
UPAH MINIMUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN
DI INDONESIA**

Jeremy Nicholas

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jeremynichoo@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas)

(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

This research is a normative legal research by collecting data on criminal decisions on the issue of paying wages below the minimum limit for workers in Indonesia. This study uses a legal approach and a case approach that is related to the problems in this study, which are criminal cases regarding the offense of paying wages below the minimum wage which are less effective in comparison with civil cases or Industrial Relation Disputes which are aimed at achieving the objectives of punishment in Indonesia. . The purpose of punishment is as a deterrent effect, coaching and educating the perpetrators so that they do not repeat their actions again and become better individuals in carrying out their lives so as to create security and protection for the people in Indonesia. This offense has been regulated that the act is a criminal offense whose criminal sanctions have been regulated in the Manpower Act which was updated in the Job Creation Law by applying special minimum criminal sanctions, but due to the lack of understanding of the legal apparatus in the field of labor crime and even the labor criminal desk which had been formed at Polda Metro Jaya did not work as expected because its function was only to consult law and direct the case to the Industrial Relation Disputes.

Keywords: *paying wages below the minimum limit, workers, criminal cases, the purpose of punishment, punishment.*

I. PENDAHULUAN



Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai sebuah negara hukum harus menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang, termasuk bagi para tenaga kerja di Indonesia. Usaha negara untuk memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi hak para pekerja di Indonesia. Jaminan perlindungan bagi pekerja di Indonesia dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pengaturan jaminan tersebut lebih jauh diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi, "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya."

Suatu negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas penegakkan HAM di negaranya sendiri. Kewajiban negara adalah untuk tidak melakukan pelanggaran HAM baik melalui tindakan, termasuk menjamin pemenuhan hak-hak setiap orang secara aktif. Hal ini merupakan bentuk tanggungjawab negara untuk melindungi (*to protect*), untuk menghormati (*to respect*), dan untuk memenuhi (*to fulfill*) dalam menegakkan HAM di Indonesia yang diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai hak-hak setiap orang dalam mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak untuk memenuhi kehidupannya.

Dalam menentukan upah yang layak, maka terciptalah upah minimum sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi distribusi pendapatan. Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang ketentuan upah didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Jika ternyata ketentuan upah di dalam perjanjian kerja bertentangan dengan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan upah di dalam peraturan perundang-undangan.¹ Upah Minimum juga merupakan suatu

¹ Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal. 29.



standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.²

Berdasarkan Pasal 88 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua .

Penetapan upah minimum bagi pekerja/buruh sudah diperhitungkan secara matang dan telah didiskusikan bersama-sama antara perwakilan pekerja/buruh dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah setempat. Oleh karena sudah disepakati bersama-sama, maka pihak pemerintah menerbitkan penetapan yang disebut sebagai keputusan tentang upah minimum. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pembagian tentang upah minimum telah diperbarui, bahwa upah yang diwajibkan adalah upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur setempat setiap tahunnya.

Dalam hukum ketenagakerjaan bukan hanya terdapat unsur perselisihan hubungan industrial atau hubungan secara perdata, melainkan terdapat unsur pidana di dalam nya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan pidana yang diatur dari pasal 183-189, yang beberapa pasalnya diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun dalam prakteknya, jarang sekali mekanisme aturan pidana dalam undang-undang ini yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan yang ada tersebut. Seperti contoh dalam hal ini yaitu pemberian upah di bawah upah minimum kepada buruh.

² Rio Krishhermono, *Pengertian Upah Minimum*, dari situs Kompasiana, 24 Juni 2015, diakses 1 Sept 2020.



A. Latar Belakang

Pada pokoknya, segala penetapan upah minimum telah dibuat sedemikian rupa dan diperhitungkan secara matang serta telah didiskusikan bersama-sama antara perwakilan pekerja atau buruh, dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah setempat. Maka dari itu, pemberian upah di bawah upah minimum jelas akan merugikan buruh. Konsekuensi lanjutan dari pemberian jaminan mendapatkan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi setiap pekerja di Indonesia maka diaturlah adanya ketentuan upah minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan ada sanksi pidana yang digunakan untuk memperkuat jaminan perlindungan bagi pekerja agar tidak mendapatkan upah di bawah minimum.

Dalam hukum ketenagakerjaan bukan hanya terdapat unsur perselisihan hubungan industrial atau hubungan secara perdata, melainkan terdapat unsur pidana di dalamnya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan pidana yang diatur dari pasal 183-189, yang beberapa pasalnya diperbarui dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun dalam prakteknya, jarang sekali mekanisme aturan pidana dalam undang-undang ini yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan aturan yang ada tersebut. Seperti contoh dalam hal ini yaitu pemberian upah di bawah upah minimum kepada buruh.

Penjatuhan pidana ini ditujukan untuk memberikan pelajaran kepada pengusaha yang pada kenyataannya mampu untuk membayar upah pekerja berdasarkan upah minimum, namun tidak dijalankan. Undang-undang Ketenagakerjaan telah menetapkan aturan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum yang berlaku, untuk dapat melakukan penangguhan upah dengan tata cara yang tersedia. Jadi, apabila sebuah perusahaan tidak mengajukan penangguhan upah, maka dianggap bahwa perusahaan tersebut mampu untuk membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum.



Pemberian sanksi pidana ini merupakan sebuah tujuan dari suatu pemidanaan, yang mana merupakan salah satu peran penting dalam menciptakan kedamaian dan ketenangan bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*specials preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³

Pemberian upah oleh pengusaha di bawah upah minimum untuk para buruh melanggar Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”. Dalam Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, berbunyi:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Kini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 90 UU Ketenagakerjaan dihapuskan, dan diganti dengan Bab IV tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hal.



yang berbunyi “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum” juncto Pasal 185 yang diperbarui dalam UU Cipta Kerja berisi:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya, seperti contohnya penerapan pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi. Dengan adanya penerapan ini di ketentuan delik pembayaran upah di bawah upah minimum tersebut, dapat diartikan bahwa delik ini merupakan delik dengan bobot berat yang sangat merugikan pekerja dan masyarakat, yang mana seharusnya pemidanaan dalam delik ini harus lebih efektif.

Dalam tataran praktik sanksi pidana yang memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi buruh agar mendapatkan upah yang layak tidak digunakan secara baik, dengan buktinya pemidanaan dalam delik pemberian upah di bawah upah minimum belum optimal. Jumlah pasti perkara pidana perburuhan yang sampai ke pengadilan tak diketahui, namun berdasarkan



data yang dapat diperoleh secara online di Direktori Mahkamah Agung, sejak tahun 2015 hingga 2021 jumlah kasus pembayaran upah di bawah upah minimum yang masuk ke ranah PHI adalah mencapai jumlah lebih dari dua ratus lima puluh (250) putusan, sedangkan yang masuk ke ranah pidana tidak lebih dari sepuluh (10) putusan.

Pengacara publik, Eny Rofiatul, menyatakan penegakan hukum pidana perburuhan selama ini masih minim. Eny mengatakan pidana perburuhan ditujukan untuk melindungi hak-hak buruh. Karena itu, pengusaha nakal yang tidak memenuhi hak buruh seharusnya dijatuhkan sanksi. Mekanismenya sudah jelas, ketenagakerjaan melakukan penyidikan terhadap kasus pidana perburuhan yang dilaporkan. Jika memenuhi unsur pidana, perkara berlanjut ke pengadilan. Namun, kasus perburuhan selalu ditarik ke ranah privat, dan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial meskipun unsur pidananya kuat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana dalam kasus pidana pembayaran upah di bawah upah minimum tidak efektif jika dibandingkan dengan banyaknya kasus perdata.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemidanaaan terhadap delik pembayaran upah di bawah upah minimum dalam rangka mencapai tujuan pemidanaaan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin



hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini akan diteliti tentang aturan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Cipta Kerja untuk delik pembayaran upah di bawah minimum namun belum optimal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena yang terjadi saat ini⁵. Dengan penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperjelas sebuah situasi dalam permasalahan tertentu secara lengkap terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan data putusan pidana dalam delik pembayaran upah di bawah upah minimum.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari kepustakaan, seperti buku-buku, perundang-undangan, artikel, majalah atau bahan-bahan lain yang dapat digunakan untuk meneliti sebagai dasar penelitian, yang dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, UUD 1945, serta data putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum yang akan penulis gunakan untuk penelitian, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal. 34.

⁵ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru. 1989), hal. 64



perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁷ Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus, dan ensiklopedia yang berhubungan dengan suatu topik penulisan.⁸

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ada dalam penelitian hukum normatif, antara lain:⁹

- a. Pendekatan perundang-undangan
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan komparatif
- e. Pendekatan konseptual

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal 181

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hal. 133.



Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang maupun regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data kasus putusan yang berhubungan dalam penelitian ini, yang bersumber dari direktori putusan Mahkamah Agung.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, digunakan teknik analisis data deduktif yaitu dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berisikan data-data putusan pidana pembayaran upah di bawah upah minimum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan media kepustakaan, buku-buku, maupun media elektronik berbasis internet.¹⁰

II. PEMBAHASAN

Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, di mana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum (hukum publik) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan dengan negara yang berbeda dengan hukum privat yang hanya mengatur hubungan antara perseorangan. Seseorang yang dapat dijatuhi sanksi pidana ialah orang yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*), sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", yang dalam hal ini adalah ketentuan

¹⁰ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal. 160.



pidana pasal 90 jo. pasal 185 UU Ketenagakerjaan dan pasal 88 jo. pasal 185 UU Cipta Kerja. Di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa seorang pengusaha dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang telah ditentukan oleh gubernur setempat setiap tahunnya.

Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Dengan adanya ketentuan tersebut, seharusnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembayaran upah di bawah upah minimum ini dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pemidanaan. Hal ini diperkuat dengan sanksi pidana dalam delik pembayaran upah di bawah upah minimum yang di atur dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang menerapkan sanksi pidana minimum khusus di dalam ketentuannya.

Karena pada dasarnya, para buruh telah dilindungi oleh negara dalam hal pembayaran upah yakni melalui ketentuan pidana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja. Pemberian upah oleh pengusaha di bawah upah minimum untuk para buruh melanggar Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”. Dalam Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, berbunyi: ¹¹

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

¹¹ Indonesia, *Op. Cit*, Pasal 185 ayat (1).



Kini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 90 UU Ketenagakerjaan dihapuskan, dan diganti dengan Bab IV tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum” *juncto* Pasal 185 yang diperbarui dalam UU Cipta Kerja berisi:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 160 ayat (4), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya, seperti contohnya penerapan pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi.¹² Dengan adanya penerapan ini di ketentuan delik pembayaran upah di bawah upah minimum tersebut, dapat diartikan bahwa delik ini merupakan delik dengan bobot berat yang sangat merugikan pekerja dan masyarakat, yang mana seharusnya pemidanaan dalam delik ini harus lebih efektif.

Pemidanaan merupakan sebuah tahap untuk memberikan dan menetapkan sanksi pidana kepada seorang pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dalam hukum

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 129.



pidana. Kebijakan dari hukum pidana bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (hukum pidana) dirumuskan secara lebih baik agar dapat menjadi pedoman bukan hanya untuk pembuat undang-undang saja, namun juga untuk pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹³ Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan”.¹⁴

Pemidanaan memiliki tujuan yang merupakan salah satu peran penting dalam menjatuhkan sanksi pidana. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵ Selain itu, tujuan pidana adalah kompleks, yang berarti bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat lainnya (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi).¹⁶ Tujuan pemidanaan juga merupakan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, sama seperti unsur tindak pidana atau

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), hal 21.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*

¹⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hal. 66.



kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.

Terdapat beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori Absolut/Pembalasan

Teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menderita akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikan.

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁷

b. Teori Relatif/Maksud dan Tujuan

Dalam teori ini, yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri dan bukan pembalasan. Jadi, teori ini menyadarkan bahwa hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).¹⁸

c. Teori Gabungan/Kombinasi

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 10.

¹⁸ *Ibid*, hal. 16.



Dalam teori ini, dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Satochid Kartanegara, teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.¹⁹

d. Teori Kontemporer

Sesungguhnya teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.²⁰

a. Teori Efek Jera

Pemidanaan merupakan suatu sanksi yang salah satu tujuannya adalah memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.²¹

b. Teori Edukasi

Teori Edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan buruk. Seneca yang merujuk kepada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit*,

¹⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hal. 56.

²⁰ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 42.

²¹ *Ibid.*



quia peccatum, sed ne peccetur. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi menjadi dosa.²²

Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.²³ Hal ini memiliki arti bahwa pemidanaan bukan dilakukan semata untuk memberi balasan atas perbuatannya, melainkan agar perbuatannya tersebut tidak diulangi kembali dan tidak terjadi lagi perbuatan yang sama.

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus.²⁴

d. Teori Pengendali Sosial

Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.²⁵

e. Teori Keadilan Restoratif

Tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut Hukum Pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan

²² *Ibid*, hal 43.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.



kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan caramelibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.²⁶

Meskipun para buruh telah dilindungi dengan adanya ketentuan pidana dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, namun seringkali terjadi bahwa permasalahan pembayaran upah di bawah upah minimum ini diarahkan ke ranah perdata, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut Khamid Istakhori (Sekjen Federasi Serbuk), desk pidana ketenagakerjaan yang ada di Polda Metro Jaya tidak berjalan sesuai harapan karena fungsinya sekedar konsultasi hukum. Bahkan, desk ketenagakerjaan ini malah membuat proses semakin panjang karena aparat biasanya meminta pelapor menunjukkan bukti baru jika ingin kasusnya berlanjut. Padahal pembuktian itu harus dicari dan ditelusuri oleh Polri, bukan dibebankan kepada buruh yang melapor. Seringkali aparat polisi berkilah kasus ini masuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial, sehingga penyelesaiannya diarahkan melalui pengadilan hubungan industrial (PHI).²⁷

Padaahal, aturan dan mekanisme dari hukum pidana untuk menanggulangi pembayaran upah di bawah upah minimum sudah jelas, apabila banyak kasus yang terbawa ke PHI, para pelaku akan menjalankan kewajibannya untuk membayar kekurangan upah kepada korban, sedangkan pemidanaan ini sangat diperlukan dalam menanggulangi kasus pembayaran upah di bawah upah minimum yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemidanaan untuk memberikan pelajaran dan pembinaan kepada pengusaha yang pada kenyataannya mampu untuk membayar upah pekerja berdasarkan upah minimum, namun tidak dijalankan.

Berdasarkan data yang dapat ditemukan secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, hanya terdapat tidak lebih dari sepuluh putusan pidana

²⁶ *Ibid*, hal 44.

²⁷ Ady Thea, *Mendorong Penguatan Instrumen Penegakan Pidana Ketenagakerjaan*, dari situs hukumonline.com, 21 Oktober 2020, diakses 30 Juni 2021.



dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yang ditemukan di mana para terdakwa melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum yang diberikan sanksi pidana penjara maupun denda. Data putusan pidana tersebut sangat sedikit apabila dibandingkan dengan data putusan perdata yang mencapai dua ratus lebih putusan.

Dalam putusan-putusan tersebut, dinyatakan bahwa hakim mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang dilakukan. Seperti dalam Putusan Nomor 417/Pid. Sus/2016/PN Mpw (Pengadilan Negeri Mempawa), Terdakta Jayanto terbukti melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum. UMK Kabupaten Mempawah pada tahun 2015 sebesar Rp 63.000 ,-(enam puluh tiga ribu rupiah) sedangkan pihak perusahaan membayarkan gaji karyawan sebesar Rp 46.720,- (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran gaji sebesar Rp 16.280,- (enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 185 UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 jo. pasal 90 ayat (1) UU ketenagakerjaan jo. pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan tersebut tertulis bahwa hakim mempertimbangkan, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik para terdakwa, supaya setelah menjalani pidana nanti akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan para terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya,

Kemudian dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN.Pwk (Pengadilan Negeri Purwakarta), terdakwa Tan Chee Mun (PT. Warrenty Industries), melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 untuk



Kabupaten Purwakarta UMK adalah sebesar Rp. 3.445.616,- (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah) namun PT. Warrenty Industries tidak menjalankan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut dan hanya memberikan upah/gaji kepada karyawannya sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah dibuat antara pihak perusahaan dengan pihak karyawannya, dengan alasan kondisi Perusahaan yang masih belum stabil dan pekerjaan dilakukan bila ada pemesanan saja dari garment-garment serta ketidak mampuan perusahaan untuk menggaji karyawan sesuai UMK Kabupaten Purwakarta. Bahwa dengan alasan tersebut, PT. Warrenty Industries seharusnya mengajukan Penangguhan untuk upah/gaji karyawan yang dimohonkan oleh PT. Warrenty Industries kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jabar dikarenakan ketidak kemampuan perusahaan membayarkan upah/gaji sesuai UMK sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan, namun PT. Warrenty Industries sampai saat ini tidak mengajukan Penangguhan untuk upah/gaji karyawan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Jabar, sehingga PT. Warrenty Industries tidak dibenarkan dalam memberikan upah/gaji kepada karyawannya dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 185 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 Jo. Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) tentang Ketenagakerjaan. Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan di sini adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari.

Selain itu juga, di dalam Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2019/PN.Tjk (Pengadilan Negeri Tanjung Karang), terdakwa Sukardi melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum. Bahwa terdakwa selaku pemilik perusahaan PT. PRATAMA PRIMA SENTOSA atau SPBU 24.351.112 memberikan upah atau gaji untuk karyawan/karyawati untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2017 adalah untuk pengawas SPBU sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk admin berkisar sebesar



Rp. 1.750.000,- untuk operator pom berkisar sebesar Rp. 1.350.000,- dan untuk Office Boy (OB) berkisar sebesar Rp. 1.200.00,- s/d 1.300.000,- selanjutnya untuk bulan Januari s/d Juli tahun 2018, adalah: untuk pengawas SPBU berkisar sebesar Rp. 2.250.000,-, untuk Admin berkisar sebesar Rp. 2.000.000,-, untuk operator 1.485.000,- untuk OB berkisar sebesar Rp. 1.375.000,- dimana upah atau gaji tersebut tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota Bandar Lampung sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor : G/586/V.07/HK/2017 untuk tahun 2018 sebesar Rp. 2.263.390,87. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/586/V.07/HK/2018 tanggal 22 November 2017 tentang upah minimum Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim mengenai tujuan dari pemidanaan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan ini bertujuan bukan untuk melakukan balas dendam, melainkan sebagai pembinaan, pelajaran, serta penyadaran kembali bagi pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penerapannya untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat.

Pemidanaan yang dilakukan terhadap delik ini belum optimal karena permasalahan ini seringkali dibawa ke ranah privat tanpa menyinggung delik pidananya. Menurut pandangan penulis, pemidanaan ini harus lebih optimal jika dibandingkan dengan penyelesaian secara perdata. Jika ketentuan pidana dalam delik



ini ditegaskan dengan baik, seharusnya pemidanaan terhadap para pengusaha yang melanggar dapat dijalankan dengan efektif dan optimal sehingga mengurangi kasus pembayaran upah di bawah upah minimum dan menumbuhkan rasa keamanan dan perdamaian serta ketenangan bagi para pekerja maupun masyarakat. Karena segala penetapan upah minimum telah dibuat sedemikian rupa dan diperhitungkan secara matang serta telah didiskusikan bersama-sama antara perwakilan pekerja atau buruh, dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah setempat, pemberian upah di bawah upah minimum jelas akan merugikan buruh.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap delik pembayaran upah di bawah upah minimum di Indonesia belum baik karena dilihat dari banyaknya data putusan pidana yang lebih sedikit dibandingkan dengan putusan perdata. Pada dasarnya, ketentuan pidana untuk delik ini sudah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja serta dengan di terapkannya pidana minimum khusus di dalamnya, namun terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya sehingga permasalahan ini seringkali dibawa ke ranah privat atau perdata dan menghilangkan unsur pidananya. Pemidanaan memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu untuk mendidik dan membimbing para pelaku yang dalam hal ini adalah pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum, selain itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan melindungi masyarakat, karena setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pekerja dengan upah yang telah ditentukan dan disetujui besarnya berdasarkan standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

B. Saran

Pemidanaan dalam delik pembayaran upah di bawah upah minimum terhadap pekerja harus lebih dioptimalkan dengan memperkenalkan ketentuan



pidana upah minimum yang ada serta ketetapan upah minimum di setiap provinsi yang telah diatur dalam keputusan gubernur masing-masing provinsi agar semakin diketahui baik oleh para pengusaha dan pekerja agar memahami berapa besaran minimum upah yang harus dibayarkan atau diterima dan agar pengusaha dan pekerja memahami bahwa para pekerja dilindungi oleh undang-undang, khususnya hukum pidana. Selain itu dengan membentuk sub direktorat khusus yang menangani pidana ketenagakerjaan dalam struktur organisasi kepolisian dan instansi aparat penegak hukum lainnya dan memaksimalkan proses peningkatan kapasitas pengetahuan profesional hukum pidana ketenagakerjaan bagi aparat penegak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- Budiono, Abdul R. *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985).
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984).



ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004).

B. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Website

Krishermono, Rio. *Pengertian Upah Minimum*, dari situs Kompasiana, 24 Juni 2015.

Thea, Ady. *Mendorong Penguatan Instrumen Penegakan Pidana Ketenagakerjaan*, dari situs hukumonline.com, 21 Oktober 2020.